



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PIMPINAN/PENGASUH PONDOK
PESANTREN DAN GURU MENGAJI DI KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap pimpinan/pengasuh pondok pesantren dan guru mengaji yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Kabupaten Boyolali memberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa agar pemberian insentif kepada pimpinan/pengasuh pondok pesantren dan guru mengaji dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya dan administrasinya, perlu menetapkan tata cara pemberian insentif kepada pimpinan/pengasuh pondok pesantren dan guru mengaji di Kabupaten Boyolali dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PIMPINAN/PENGASUH PONDOK PESANTREN DAN GURU MENGAJI DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren adalah kyai atau nyai atau seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu Agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pondok pesantren dan memiliki tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk Boyolali.
6. Guru Mengaji adalah guru mengaji laki-laki atau perempuan yang telah dewasa yang mengajarkan tata cara membaca dan menulis Al-Qur'an di masjid, musala, dan/atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al Quran.
7. Insentif adalah sarana motivasi dan apresiasi bagi Guru Mengaji dan pimpinan atau pengasuh pondok pesantren di Daerah berupa uang untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Insentif kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji bertujuan untuk meningkatkan motivasi Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.

BAB II
KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren yang terdapat di kriteria sebagai berikut:
 - a. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren yang terdaftar dibuktikan dengan surat keputusan ketua yayasan/badan pengurus/pemerintah setempat;
 - b. Pimpinan.....

- b. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren mengajar pada pondok pesantren program salafiyah non formal dan mampu memahami dan mengajarkan kitab kuning serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menyebutkan, yakni pembagian tugas mengajar, jadwal mengajar, dan kitab yang diajarkan;
 - c. bagi Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren telah mempunyai pengalaman mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun ditempat yang sama;
 - d. berdomisili dalam wilayah pondok pesantren atau diluar pondok pesantren dengan jarak tempuh tidak mengganggu waktu proses kegiatan belajar mengajar; dan
 - e. bukan merupakan aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik Daerah, pegawai badan usaha milik Daerah, perangkat desa, dan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain yang serupa dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa Daerah.
- (2) Insentif dapat diberikan kepada Guru Mengaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki santri paling sedikit 15 (lima belas) santri;
 - b. memiliki metode pembelajaran Al Quran sendiri;
 - c. memiliki tempat penyelenggaraan mengajar mengaji berupa masjid, musala, dan/atau rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al Quran;
 - d. bukan merupakan aparatur sipil negara, pegawai badan usaha milik Daerah, pegawai badan usaha milik Daerah, perangkat desa, dan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain yang serupa dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa Daerah;
 - e. bukan merupakan Guru Mengaji yang ada di pondok pesantren; dan
 - f. diusulkan oleh kepala desa/lurah setempat melalui camat.

BAB III PENETAPAN CALON PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Usulan diajukan oleh camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren:
 - 1. surat keterangan yang menyebutkan yakni pembagian tugas mengajar, jadwal mengajar, dan kitab yang diajarkan;
 - 2. fotokopi kartu tanda penduduk Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren;
 - 3. fotokopi rekening bank Jateng Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren;
 - 4. fotokopi surat keputusan daftar susunan pengurus pondok pesantren; dan
 - 5. surat pengantar ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

b. bagi.....

- b. bagi Guru Mengaji:
 1. lokasi taman pendidikan Al-Quran tempat mengajar;
 2. fotokopi rekening bank Jateng Guru Mengaji;
 3. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik Guru Mengaji; dan
 4. surat pengantar ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Calon penerima Insentif divalidasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Penetapan penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

Insentif Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan Insentif Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji:
 - a. menggunakan dana bantuan sesuai peruntukannya dengan merujuk pada Peraturan Bupati ini;
 - b. memberikan laporan pertanggungjawaban penerimaan bantuan yang asli kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan salinan disimpan oleh penerima; dan
 - c. menerima konsekuensi secara hukum yang berlaku jika terdapat atau ditemukan penyelewengan dalam penggunaan dana bantuan.
- (2) Teknis evaluasi dan pelaporan ditetapkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN MONITORING

Pasal 8

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemberian Insentif kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.
- (3) Kegiatan belajar mengajar Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji dilakukan monitoring setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII.....

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji yang terbukti melakukan pemalsuan terhadap dokumen dan data terkait pemberian Insentif kepada Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren dan Guru Mengaji di Daerah diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 24 November 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI

~~BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 85~~

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009